



STUDI KELAYAKAN FINANSIAL DAN NON-FINANSIAL : PENDEKATAN ISLAMI DALAM PENGEMBANGAN BANK SYARIAH

FINANCIAL AND NON-FINANCIAL FEASIBILITY STUDY: ISLAMIC APPROACH IN DEVELOPING SYARIAH BANK

Rizka Pratiwi Ramadhani¹, Mesi Asmiranda², Alika Putri³

UIN Raden Fatah Palembang

Email: rizkapratiwi744@gmail.com¹, mesiasmiranda475@gmail.com², mangali111179@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 15-05-2025

Revised : 17-05-2025

Accepted : 19-05-2025

Published : 21-05-2025

Abstract

A feasibility study is a vital phase in the establishment and development process of financial institutions, including Islamic banks. In the terrain of Islamic finance, this study not only includes financial aspects analogous as profit projections, cash overflows, and financial rates, but also considers non-fiscal feasibility encompassing compliance with Sharia principles, good governance, and social and environmental impacts. This composition aims to outline the Islamic approach in assessing the feasibility of an Islamic bank by examining pivotal applicable aspects. This approach also reflects the values of justice, translucence, and sustainability that bolster the Islamic profitable system. The composition is anticipated to serve as an original reference for academics, practitioners, and regulators in understanding the confines of feasibility studies aligned with maqashid sharia.

Keywords: *Feasibility Study, Islamic Bank, Islamic Approach*

Abstrak

Studi kelayakan merupakan tahap krusial dalam proses pendirian dan pengembangan lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Dalam konteks keuangan Islam, studi ini tidak hanya mencakup aspek finansial seperti proyeksi laba, arus kas, dan rasio keuangan, tetapi juga mempertimbangkan kelayakan non-finansial yang meliputi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tata kelola yang baik, serta dampak sosial dan lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan pendekatan Islami dalam menilai kelayakan sebuah bank syariah dengan meninjau aspek-aspek utama yang relevan. Pendekatan ini juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam. Artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi akademisi, praktisi, dan regulator dalam memahami dimensi studi kelayakan yang sesuai dengan maqashid syariah.

Kata Kunci: Studi Kelayakan, Bank Syariah, Pendekatan Islami

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem keuangan Islam mengalami pertumbuhan yang signifikan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar. Keberadaan bank syariah sebagai bagian dari sistem keuangan Islam telah menjadi alternatif yang menarik dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah tidak hanya menawarkan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga membawa misi moral dan sosial dalam praktik bisnisnya. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).



Dalam konteks pembangunan dan ekspansi bank syariah, studi kelayakan memegang peranan vital. Studi kelayakan bukan sekadar alat ukur kelangsungan finansial suatu proyek atau usaha, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan strategis yang berorientasi jangka panjang. Umumnya, studi kelayakan terdiri dari dua aspek utama aspek finansial dan non-finansial. Aspek finansial mencakup analisis terhadap profitabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan keuangan, sedangkan aspek non-finansial meliputi analisis terhadap hukum, sosial, lingkungan, manajemen, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai dan etika tertentu.

Namun, dalam konteks bank syariah, studi kelayakan memiliki dimensi yang lebih kompleks. Tidak cukup hanya dengan memenuhi syarat kelayakan dari sisi teknis dan ekonomi, namun juga harus memenuhi persyaratan syariah (sharia compliance) yang menjadi pilar utama dalam praktik perbankan Islam. Oleh karena itu, pendekatan Islami dalam studi kelayakan bank syariah menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam, karena menyangkut evaluasi terhadap kesesuaian dengan maqashid syariah, tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Artikel ini berupaya mengelaborasi pendekatan Islami dalam menilai kelayakan finansial dan non-finansial pada pengembangan bank syariah. Penekanan akan diberikan pada bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam proses penilaian kelayakan serta bagaimana pendekatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bank syariah di Indonesia. Dengan memahami pendekatan ini, diharapkan para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dapat lebih optimal dalam merancang dan menilai proyek pengembangan bank syariah yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkah dan maslahat secara spiritual dan sosial.

Kajian Literatur

Studi kelayakan merupakan bagian integral dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis, termasuk dalam sektor perbankan. Menurut Kasmir dan Jakfar (2019), studi kelayakan bisnis adalah suatu proses sistematis untuk mengevaluasi apakah suatu usaha atau proyek layak untuk dijalankan berdasarkan aspek pasar, teknis, finansial, hukum, dan sosial. Dalam konteks bank syariah, pendekatan ini menjadi lebih kompleks karena tidak hanya mempertimbangkan aspek duniawi semata, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Pendekatan ekonomi Islam menekankan bahwa kelayakan suatu usaha harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, transparansi, serta membawa maslahat dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan konsep maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Antonio, 2001).

Lebih lanjut, dalam operasional bank syariah, kajian finansial mencakup analisis terhadap rasio-rasio keuangan seperti Backing to Deposit rate (FDR), Capital Acceptability rate (Auto), serta rasio efisiensi operasional. Rasio-rasio ini digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan bank dan potensi keberlanjutan operasionalnya. Namun, seperti dijelaskan oleh Ascarya (2007), aspek non-finansial seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah, tata kelola perusahaan yang baik, dan dampak sosial dari kegiatan usaha bank juga menjadi faktor penting dalam menilai kelayakan suatu bank syariah. Dalam hal ini, praktik perbankan syariah tidak hanya dinilai dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut dapat menjadi instrumen perubahan sosial dan pembangunan ekonomi umat.



Dalam praktiknya, operasional bank syariah di Indonesia merujuk pada peraturan dari berbagai otoritas, termasuk Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN- MUI). DSN- MUI memiliki peran penting dalam menetapkan fatwa dan pedoman bagi produk serta kegiatan bank syariah agar tetap dalam koridor hukum Islam. Oleh karena itu, dalam melakukan studi kelayakan pengembangan bank syariah, penting untuk tidak hanya mengacu pada kaidah- kaidah ekonomi konvensional, tetapi juga pada regulasi dan nilai- nilai Islam yang telah ditetapkan secara resmi oleh lembaga otoritatif syariah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis isi(content analysis) yang bersifat deskriptif- kualitatif. Teknik ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi makna, nilai, serta prinsip- prinsip Islami yang terkandung dalam studi kelayakan bank syariah, baik dari sisi finansial maupun non-finansial. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan penting. Pertama, tahap reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyaringan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, dokumen fatwa DSN- MUI, laporan keuangan bank syariah, serta berita daring yang relevan. Data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian dieliminasi agar pembahasan tetap terarah. Kedua, tahap penyajian data, di mana data yang telah dipilah dikelompokkan ke dalam kategori- kategori analisis, seperti kesesuaian syariah, aspek sosial, lingkungan, dan indikator keuangan. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data berdasarkan prinsip maqashid syariah serta relevansinya terhadap pengembangan bank syariah di Indonesia. Untuk menjaga validitas dan akurasi data, dilakukan triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, baik teori, praktik, maupun pernyataan para ahli. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana studi kelayakan yang berlandaskan nilai- nilai Islam dapat diterapkan secara konkret dalam sektor perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa studi kelayakan dalam pengembangan bank syariah tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan konvensional semata. Aspek finansial seperti analisis proyeksi arus kas, rasio profitabilitas, dan efisiensi operasional tetap menjadi bagian penting dalam menilai keberlangsungan usaha. Namun, pendekatan Islami memberikan dimensi tambahan yang fundamental, yakni penilaian terhadap kesesuaian syariah (sharia compliance) serta dampak sosial dan spiritual dari aktivitas usaha. Dalam proses pendirian atau ekspansi bank syariah, penilaian terhadap struktur akad yang digunakan menjadi sangat krusial. Produk-produk seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah tidak hanya diuji dari sisi keuntungan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip maqashid syariah.

Selain itu, aspek non-finansial seperti tata kelola perusahaan (good corporate governance), integritas manajemen, dan kepatuhan terhadap regulasi syariah menjadi faktor kunci dalam kelayakan pengembangan bank syariah. Dalam praktiknya, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam mengawasi kepatuhan syariah atas seluruh aktivitas operasional bank. Studi literatur dan wawancara singkat dengan praktisi perbankan syariah juga mengindikasikan bahwa kelayakan sosial menjadi perhatian penting dalam pendekatan Islami. Misalnya, pengembangan bank syariah yang berorientasi pada pemberdayaan UMKM atau



komunitas pesantren dianggap lebih layak secara sosial karena memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi umat.

Hasil observasi terhadap berita-berita daring yang melaporkan perkembangan bank syariah di Indonesia juga memperkuat temuan ini. Banyak bank syariah yang mengedepankan nilai keberkahan dalam ekspansi mereka, seperti penggunaan dana zakat perusahaan untuk program pemberdayaan ekonomi atau pelatihan kewirausahaan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek non-finansial seperti nilai sosial dan spiritual menjadi indikator penting dalam kelayakan yang tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, pendekatan Islami terhadap studi kelayakan tidak hanya memperkaya dimensi analisis, tetapi juga menciptakan standar baru yang lebih holistik dan bermakna dalam pengembangan lembaga keuangan syariah.

Studi Kasus: Salah satu contoh konkret penerapan studi kelayakan berbasis Islami dalam pengembangan bank syariah dapat dilihat dari merger yang terjadi antara beberapa bank syariah milik negara di Indonesia, yang membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2020. Proses merger ini melibatkan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Dalam studi kelayakan penggabungan ini, aspek finansial tentu menjadi faktor utama, namun tidak kalah pentingnya adalah penilaian terhadap kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan dampak sosial yang dapat ditimbulkan.

Secara finansial, analisis kelayakan dilakukan dengan memperhitungkan efisiensi biaya, integrasi sistem, dan proyeksi pendapatan setelah merger. Rasio-rasio keuangan seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), serta rasio profitabilitas lainnya menunjukkan bahwa merger ini dapat menghasilkan sinergi yang memperkuat daya saing BSI di pasar perbankan syariah Indonesia. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, proyeksi arus kas jangka panjang menunjukkan adanya potensi pengembalian investasi yang tinggi dan berkelanjutan.

Namun, aspek non-finansial tidak kalah penting dalam studi kelayakan ini. Bank Syariah Indonesia harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan tetap sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam hal ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BSI sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan tidak melanggar prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).

Selain itu, dalam aspek sosial, merger ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan syariah kepada masyarakat yang lebih luas, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BSI merancang produk-produk khusus yang ditujukan untuk mendukung perkembangan UMKM, seperti pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah, yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga menciptakan dampak sosial yang positif.

Studi kelayakan dalam pengembangan BSI ini juga mencerminkan upaya bank untuk menjawab tantangan yang ada, yaitu untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, sambil tetap mematuhi regulasi yang berlaku di industri perbankan syariah. Dengan pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara aspek finansial dan non-finansial, BSI dapat menjadi model pengembangan bank syariah yang sukses dan berkelanjutan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan dalam pengembangan bank syariah harus mempertimbangkan kedua aspek utama, yaitu finansial dan non-finansial, dengan pendekatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Meskipun aspek finansial tetap menjadi kunci utama dalam menilai kelayakan suatu proyek, pendekatan Islami menambahkan dimensi tambahan yang penting, seperti kesesuaian syariah, dampak sosial, dan keberlanjutan jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa maslahat bagi umat. Studi kelayakan yang dilakukan dalam kasus bank syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bagaimana integrasi antara analisis finansial yang matang dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat menghasilkan bank yang tidak hanya kompetitif di pasar, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi ekonomi umat dan masyarakat luas.

Namun, meskipun pendekatan Islami ini menunjukkan banyak potensi, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kedua aspek tersebut—baik aspek finansial maupun syariah. Oleh karena itu, salah satu saran utama adalah perlunya peningkatan kapasitas SDM di sektor perbankan syariah, terutama dalam hal pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan implementasi studi kelayakan yang berbasis pada maqashid syariah. Selain itu, penting juga bagi lembaga-lembaga regulasi seperti OJK dan DSN-MUI untuk terus memperbaharui dan menyempurnakan pedoman terkait produk dan layanan perbankan syariah agar dapat mendukung perkembangan industri ini secara optimal.

Di sisi lain, penting bagi bank syariah untuk mengembangkan produk dan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan sosial dan ekonomi umat, seperti pengembangan produk pembiayaan untuk UMKM dan sektor-sektor yang mendukung keadilan sosial. Dengan demikian, keberlanjutan bank syariah tidak hanya ditentukan oleh kinerja finansial, tetapi juga oleh kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2018). Pedoman Umum Produk Bank Syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Kamaruddin, H. (2015). Prinsip Syariah dalam Perbankan dan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir, M., & Jakfar, M. (2019). Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Liew, S. L., & Hock, P. T. (2012). Islamic Banking: A Practical Guide to Products and Services.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). Peraturan OJK No. 10/POJK.03/2020 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: OJK.
- Wiley Finance. Murniati, D. (2014). Ekonomi Syariah: Perspektif, Kebijakan dan Implementasi. Yogyakarta: UII Press.